



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 21%

Date: Friday, October 20, 2023

Statistics: 1305 words Plagiarized / 6258 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

PIDANA KORUPSI DALAM TAFSIR AL-JAMI' AL-AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-QURTHUBI Dudung Abdul Karim Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Al-Multazam Email: dudungabdulkarim19.stiq@gmail.com Abstract: Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yang menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, tidak hanya berdampak bagi negara saja, tetapi juga berdampak secara tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pidana korupsi berdasarkan perspektif Al-Qurthubi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (descriptive research).

Al-Qurthubi menjelaskan tentang korupsi dalam Al-Quran yang dinyatakan dengan istilah risywah dalam QS. Al-Maidah: 42, sariqoh dalam QS. Al-Maidah: 38 dan hirabah dalam QS. Al-Maidah: 33-34. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi moral dan sosial adalah sanksi yang didapat oleh seorang pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan hidup tempat tinggal koruptor dimana koruptor dikucilkan dari lingkungan sekitarnya, hal seperti ini mungkin tidak memberikan efek apapun terhadap negara yang dirugikan dalam hal korupsi, namun sanksi seperti ini akan berdampak pada mental dan psikis koruptor.

Sedangkan untuk sanksi akhirat adalah sanksi atau hukum yang diperoleh seorang koruptor setelah meninggal dunia dan memasuki alam akhirat, tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya dan apa yang terjadi dengan sanksi akhirat untuk para koruptor. Kata kunci: Jarimah, Korupsi, Risywah, Ta'zir, Abstract: The purpose of this research is to find out the criminal law of corruption based on Al-Qurthubi's perspective. Due to the increase in corruption cases in Indonesia, which is the country with the largest Muslim population in the world, it not only has an impact on the state, but also has an indirect impact on the welfare of society in general.

This research is a descriptive research. Al-Qurthubi explains about corruption in the Quran which is expressed by the term risywah in QS. Al-Maidah: 42, Sariqoh in QS. Al-Maidah: 38 and Hirabah in QS. Al-Maidah: 33-34. So **it can be concluded that** moral and social sanctions are sanctions obtained by a perpetrator of corruption originating from the living environment where the corruptor lives where the corruptor is ostracized from the surrounding environment, something like this may not have any effect on the country that is harmed in terms of corruption, but sanctions like this will have an impact on the mental and psychological of the corruptor.

As for the afterlife sanction is a sanction or law obtained by a corruptor after dying and entering the afterlife, no one knows how it looks like and what happens with the afterlife sanction for corruptors. Keywords: Jarimah, Corruption, Risywah , Ta'zir, PENDAHULUAN Latar Belakang Korupsi masih menjadi suatu kejahatan yang sulit sekali ditekan keberadaannya. **Korupsi merupakan Tindak pidana yang** paling merugikan negara dan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, cara-cara yang ditempuh para koruptor pun makin beragam.

Di Indonesia contoh kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi dan ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 23,74 triliun, Jiwaseraya dengan kerugian Rp 13,7 triliun, Bank Century Rp 6,76 triliun, Pelindo II dengan kerugian Rp 6 triliun, Kotawaringin Timur dengan kerugian Rp 5,8 triliun, kasus BLBI dengan kerugian Rp 4,58 triliun, kasus E-KTP Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 Triliun, hambalang yang juga melibatkan **Menteri Pemuda dan Olahraga** dengan total kerugian Rp 706 Milyar. Dari kasus yang sudah banyak ditangani oleh KPK, korupsi memiliki klasifikasi jenis perkara, berikut ini gambaran pengklasifikasiannya (Cindy Mutia Annur 2022): / Gambar.1

Jumlah **tindak pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara** Kasus korupsi seakan menjadi budaya turun temurun sejak masa pemerintahan orde lama hingga saat ini, hampir setiap masa kepemimpinan presiden di Indonesia tidak luput dari kasus korupsi pada masanya. Bahkan Presiden ke-2 Indonesia, Presiden Soeharto pun diturunkan oleh rakyat karena isu korupsi. dan bahkan seratus tahun berdirinya VOC dengan kesuksesan **persekutuan dagang asal belanda yang memiliki monopoli aktivitas perdagangan di Asia** saja runtuh akibat adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para petinggi pemerintahan.

Dalam **UU No. 31 Tahun 1999** jo **UU No. 20 Tahun 2001** pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** atau suatu korporasi yang merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (“UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” n.d.)

Lain hal korupsi menurut Black’s Law Dictionary yang menyebutkan bahwa Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan tidak resmi dengan menggunakan hak pihak lain, yang secara salah menggunakan kedudukan atau sifatnya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan pihak lain”. (“UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” n.d.) Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. (M DANI PRATAMA HUZAINI 2017) Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, ada tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi.

Gratifikasi masuk dalam jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Selain itu korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Ada 5 klasifikasi tindak pidana korupsi (Dwi Latifatul Fajri Edit(Cindy Mutia Annu: Korupsi Gurem. Korupsi gurem adalah korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari Rp10 juta. Korupsi Kecil. Korupsi kecil adalah hasil korupsi yang nilainya antara Rp10 juta sampai kurang dari Rp100 juta. Korupsi Sedang Korupsi sedang merupakan tindak pidana korupsi nilainya antara Rp100 juta sampai Rp1 miliar. Korupsi Besar. Korupsi besar bernilai antara Rp1 miliar sampai Rp25 miliar. Korupsi Kakap. Korupsi kakap bernilai lebih dari Rp25 miliar.

Berdasarkan latar belakang problematika yang telah diuraikan diatas, peneliti berupaya mencari penegasan lain terkait korupsi dalam perspektif Al Qur’an, hal ini dilakukan sebagai upaya menemukan kaidah, proses dan batasan suatu ilmu ataupun

pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki, mengingat Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan dan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Namun, karena Al-Qur'an bersifat global dan universal, maka dalam menyingkapi suatu permasalahan harus dengan kajian yang cermat dan komprehensif.

Oleh karenanya, peneliti ingin lebih memahami secara utuh agar bisa menggambarkan tentang permasalahan korupsi dalam Al-Quran melalui penafsiran ulama tafsir klasik yakni Imam Al-Qurthubi. Tinjauan Literatur **Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "corruption"** (Inggris) dan "corruptive" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. (Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah 2008, 2) Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian fikih jinayah dan masuk dalam kategori tindak pidana.

Fiqh jinayah **adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil** yang rinci baik yang terdapat Al-Qur'an maupun hadits. Meskipun begitu Al-Qur'an tetap menyinggung tentang tindak pidana korupsi secara umum yang intinya suatu praktek penyimpangan terhadap penyalahgunaan wewenang, ini berarti hukum Islam memiliki ketentuan terkait tindak pidana korupsi. Ada sejumlah terminology yang memiliki kemiripan konseptual dengan korupsi, seperti risywah (penyuapan), gulul (penggelapan), gasab (mengambil paksa), khianat (pembatalan perjanjian), syariqah (pencurian), hirabah (perampok), **al-maks (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), dan al-ihtihab (perampasan)**. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan tematis (Mawdu'i) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan korupsi.

Abdul Hay al-Farmawi dalam bukunya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i* mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tafsir dengan pendekatan mawdu'i. (Abdul Hayy al-Farmawi 2005, 62) Penelitian ini juga mengedepankan data-data kualitatif berupa: ayat-ayat Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, atsar sahabat, pendapat para ulama, riwayat, pengertian Bahasa dan lafazh Al-Qur'an serta kaidah maupun teori ilmu pengetahuan. (Al-Fatih Suryadilaga 2011, 153) Dan karena penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (descriptive research).

(Gempur Santoso 2005, 29) Namun, dilihat dari segi objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu pola pengumpulan data dengan cara membaca dan memaknai secara langsung buku referensi atau teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Aji Damanuri 2010, 11) Pembahasan

Biografi Al Qurthubi Al-Qurthubi atau Qurtubi adalah seorang Imam, Ahli hadits, Alim, dan seorang mufassir (penafsir) Al-Qur'an yang terkenal. Nama lengkapnya adalah "Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi" (Arab: ?????? ???????). Dia berasal dari Qurthub (Cordoba, Spanyol).

Dia sangat terkenal melalui karyanya sebuah Kitab Tafsir Al-Qur'an, yang dikenal sebagai Tafsir Al Qurthubi. Imam Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir, pada Senin, 09 Syawal tahun 671 H. (Wikipedia 2022) Karya Imam Qurthubi yang paling terkenal adalah sebuah tafsir Al-Qur'an yang diberinya judul "Al-Jami' liahkam Al Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as Sunnah wa Ayi al Furqan" atau yang lebih dikenal sebagai Tafsir Qurthubi saja. Kitab ini tergolong besar yang terdiri hingga 20 jilid. Kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya dalam sejarah Islam.

Tafsir Al-Qurthubi merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. Kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fiqih walaupun perhatiannya terhadap aspek qira'at, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan. Metode penafsiran al-Qurtubi kalau dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bi al-iqtirani, ditinjau dari cara penjelasannya adalah metode muqarin, dilihat dari keluasan penjelasannya adalah tafsir tafsili, kalau dilihat dari sistematika penulisannya merupakan tafsir tahlili. Adapun corak penafsirannya bercorak fiqih Maliki.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan Pidana Korupsi dalam Al Qur'an Berikut ini terdapat beberapa perbuatan terlarang yang sering dijadikan sandaran analogi (al-ashlu) pada metode qiyas oleh para fuqaha dalam upaya meng-qiyas-kan korupsi dengan perbuatan yang sudah jelas nash hukumnya dalam sumber hukum pokok syari'at Islam, Al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu : Risywah (Penyuapan) Secara etimologis risywah berasal dari "????- ?????" yang bentuk masdarnya bisa di baca "?????", ????? atau "?????" (huruf ra'nya dibaca kasrah, fatha, atau dammah) berarti ????? upah, hadiah, atau komisi atau suap.

Adapun secara terminologi risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/ salah atau menyalahkan yang benar. Menurut KPK bahwa menyuap pegawai negeri adalah korupsi, yakni setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Miftah Ulhaq Thaha Murad 2023) Ayat tentang Risywah Mengenai Risywah ini

Al-Qur'an menyinggungnya dalam QS.

Al Maidah (5) : 42 ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????????
????????? ?????????? ??? ? ?????? ????????? ? ?????? ????????? ????????? ?????? ??????????
???????? ? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ????????????? ? ?????? ????????? ??????
????????????????? Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika.

kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-Gulul (Penggelapan) Secara etimologis kata gulul berasal dari kata ???- ??? yang masdarnya mempunyai beberapa bentuk ???- ???- ???- ????? yang artinya ??? ????? ? ????? sangat kehausan atau kepanasan. Secara lebih rinci di sebutkan dalam al-Mu'jam al-Wasit bahwa kata gulul berasal dari kata ??- ?? yang berarti ?? ? ?????? ????? berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.

(Abu Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afririqi al-Misri, n.d., 499) Dalam kitab al-Zawajir dijelaskan, bahwa gulul adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seseorang tentara, baik ia seorang pemimpin terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit. (Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i, n.d.)

Rasulullah SAW sendiri memperluas makna ghulul menjadi dua bentuk: Komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Tentang hal ini Nabi SAW menyatakan: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kecurangan (korupsi). (HR.Abu Daud) Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda "Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulul)".(HR.

Ahmad) (Baidlawi 2009, 4) Ayat Tentang Gulul (Penggelapan) Mengenai gulul ini Al Qur'an menjelaskannya pada QS. Ali Imran : 161, ????? ?????????? ??? ?????? ? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????? Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.

dibutanya. Ayat tentang Khianat Dalam hal ini Allah swt.

Berfirman dalam QS. Al Anfal 8: 27 **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ سُبُلًا لِيُكْفِرَ بِكُمْ وَأَنتُمْ تَكُونُونَ** Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. **Al Hirabah (Perampok) Al-Muharabah** artinya "berlawanan dan bertentangan".

Makna **kalimat ini dapat ditunjukkan kepada pengertian "kafir, membegal jalan dan meneror keamanan di jalan"**. Secara harfiah hirabah pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, **sedangkan hirabah adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis.** Misalnya merampok mengancam atau menakut-nakuti orang. (Zainuddin Ali 2009, 69) Ayat tentang Hirabah Terdapat pada Q.S

Al Maidah: 33 **الَّذِينَ يَمُوتُونَ كَافِرِينَ أَوْ فَاسِقِينَ أَوْ مُشْرِكِينَ أَوْ كُفْرًا كَبِيرًا أُولَئِكَ سَنُقَدِّمُ لَهُمْ أَسْمَاءَهُمْ الَّتِي كَانُوا يُكْفِرُونَ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَاذِبِينَ** Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Yang **demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh**

Al Sariqah (Pencurian) Menurut bahasa sariqah adalah bentuk masdar dari kata *sariqa* – *sariqa* – *sariqa* dan secara etimologis berarti *merampas* *dan* *dengan tipu daya*.
mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi *dan dengan tipu daya*.
Sedangkan secara terminologis definisi sariqah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah *mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan* sembunyi-sembunyi.

Termasuk *dalam katagori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan* sembunyi-sembunyi. (Wahbah Al-Zuhaili 1997, VII:5422) Ayat Tentang Sariqah Al Maidah: 38-39 *لَا يَجْرِمَنَّكَ شِرْكُكَ أَشَدَّ مِمَّا يَلْمِزُكَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ أَشَدَّ مِنَ الْيُسْرِ وَالْعُتْقَالِ الْيُسْرُ وَأَلْوَنُ وَأَلْوَنُ*
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Dan *Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang*". Al Maidah ayat 38-39. *Al-Maks (Pungutan Liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan)* Secara etimologis kata al-Maks *berasal dari bahasa Arab yang* artinya memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi. Ibnu Manzhur juga mendefinisikan kata "al-Maks" sebagai sejumlah uang yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliah. (Abu Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afiriqi al-Misri, n.d.,

220) Terdapat sebuah hadist riwayat Ibnu Majah yaitu: "Dari Jaudan berkata, Rasulullah SAW bersabda: *Barangsiapa mengemukakan suatu alasan kepada saudaranya, tetapi saudaranya tersebut tidak menerimanya maka ia berdosa seperti dosanya pelaku pungutan liar.*" (Ibnu Majah 1995, 407) *Dalil syara' tentang diharamkannya praktik* pungutan liar atau al-Maks ini antara lain adalah Firman Allah SWT dalam Surah as-Syura ayat 42: *أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ أَنْ يَنْصُرُوا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَأَنْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ*
Artinya: "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih."

Secara etimologis, al-ikhtilas yang *berasal dari bahasa Arab berarti merampas dan mengambil dengan tipuan*. Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *al-ikhtilas adalah mengambil sesuatu secara* cepat dan bersegera bukan dengan jalan *sembunyi-sembunyi*. Kalau pencurian dilakukan dengan cara *sembunyi-sembunyi* bukan

dengan cara menipu dan bersegera.(Abu Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afririqi al-Misri, n.d., 65) **Dalil naqli yang secara tekstual menyebut istilah al-ikhtilash adalah hadis mengenai penguasaan harta milik pihak lain dengan cara mencopet, menjambret** dan khianat, bukan dengan cara mencuri atau merampok, yaitu QS.

Al-Baqarah: 188 **Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,** supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Secara etimologis, al-Ihtiyab **berasal dari bahasa arab yang** berarti menipu, memperdaya, dan merampas.

Sedangkan secara terminologis menurut beberapa ahli dan para ulama, al-Ihtiyab didefinisikan sebagai menguasai dan memaksa atas harta serta mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Penafsiran Al-Qurthubi tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan Korupsi Penafsiran Al-Qurthubi Tafsir QS. **Al Maidah ayat 38** **"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri."** Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah ? memulai dengan pencuri lelaki, sedangkan pada perkara zina, Allah ? memulai dengan pezina wanita.

Allah? berfirman, **"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."** (Q.S Al Nur: 2) Sebab, manakala cinta harta lebih mendominasi kaum laki-laki, sementara gemar melakukan hubungan seksual lebih mendominasi kaum perempuan, maka Allah? memulai kedua ayat tersebut dengan keduanya (maksudnya, memulai ayat tentang pencurian dengan pencuri laki-laki, sementara ayat tentang perzinahan dengan pezina perempuan).(Muhammad Ibrahim Al Hifnawi and Mahmud Hamid Utsman, n.d., VI:419) Definisi pencuri harus memenuhi beberapa syarat: (Telah mencapai) Nisab.

Mencuri/mengambil harta dengan cara diam-diam/sembunyi. Harta yang diambil tersimpan dalam tempat yang terjaga. Harta yang dicuri mencapai nisabnya, yaitu seperempat dinar atau tiga dirham di zaman Rasulullah?. Jika kita konversikan maka satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Firman Allah ?, **"Potonglah tangan keduanya."** Makna Al-Qath'u adalah Al-Ibaanoh (penjelasan) dan Al-Izaalah (penghilangan). Penghilang atau pemotongan tangan **ini tidak diwajibkan kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat yang perlu diperhitungkan** keberadaannya,

pada orang yang melakukan pencurian, sesuatu yang dicuri maupun tempat yang dicuri.

Adapun syarat yang perlu diperhitungkan keberadaannya pada orang yang melakukan pencurian yaitu: Baligh; Berakal; Bukan..pemilik..sesuatu..yang..dicuri..dan; Tidak..memiliki kekuasaan atas sesuatu yang dicuri. Allah ? menjelaskan bahwa hukum had dibangun di atas kebijakan dari Allah ?, dan Allah ? Maha perkasa Allah ? lebih tahu kemaslahatan para hamba-Nya. Seperti ketika menyebutkan tentang hukum Qisas, Allah ?berfirman, ???????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? “Dan dalam Qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Pengambilan,..harta orang,..lain yang tidak termasuk kriteria,..pencurian dan perampokan, maka,..hukumannya adalah,..dengan ta’zir, yaitu,..bentuk hukumannya,..diserahkan kepada kebijakan,..penguasa. Contoh,..yang tidak termasuk kriteria pencurian,..dan perampokan,..misalnya copet, jambret, korupsi, penipuan, dan,..lain sebagainya dari,..pengambilan,..harta orang lain dengan,..cara yang batil. / Gambar.2 klasifikasi Hukum Potong Tangan menurut Al Qurthubi Penafsiran Al Qurthubi Tafsir Q.S Al Maidah ayat 33-34 Hirabah..atau perampokan.adalah.tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik.dilakukan di dalam rumah maupun.di luar rumah, dengan,tujuan untuk menguasai.atau merampas,harta benda milik orang lain,tersebut atau.dengan maksud.membunuh korban..atau sekedar bertujuan,untuk melakukan,terror dan,menakut–nakuti korban.(Irfan 2009, 123) Sanksi,Hukum Pelaku.Hirabah Dalam Al-Qur’an.disebutkan secara tegas pada surat al-Maidah ayat 33 yang artinya : “Sesungguhnya.hukuman bagi orang–orang.yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong,tangan dan.kaki mereka secara.silang, atau,.dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan,untuk mereka..di dunia, dan di akhirat,mereka.peroleh siksaan.yang besar.” Menurut Imam Malik, menyatakan ada,..empat macam hukuman yang dimaksud dalam potongan Ayat di atas: Yakni diserahkan.kepada yang berwenang,..untuk memilih,..mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan,..pelaku. Jika pelaku kejahatan itu membunuh, maka ia pun harus dibunuh, dan,..dalam hal,..ini yang berwenang,..dapat memilih antara hukum mati dengan cara,..salib atau,..dengan cara biasa. Yang berwenang tidak boleh memilih selain dari kedua cara tersebut. Jika pelaku merampas harta tanpa membunuh,..maka pilihan,..hukum berkisar pada bunuh, ..salib, dan potong kaki,..dan tangannya secara,..menyilang, membuang, ..atau memenjarakannya tidak termasuk pilihan. Hukuman,..ini termasuk pilihan bersama,..dengan tiga hukuman,..yang lain, bila penjahat,..tersebut hanya,..menakut–nakuti, tidak,..merampas harta apalagi membunuh. Dari,..uraian mengenai dalil dan,..sanksi hukum,..pelaku perampokan,..menurut

hukum,..islam di atas, ..dapat disimpulkan bahwa,..secara tegas,..Al-Qur'an dan hadist menyatakan,..tentang tindak,..pidana ini, dan,..sanksi yang diterapkan tersebut terdiri,..dari empat macam yaitu,..Hukuman mati, disalib,..dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan,..diasingkan. Penafsiran Al Qurthubi Tafsir mengenai Q.S

Al Maidah ayat 42 Pertama: ?????????? ?????????? maksudnya adalah orang-orang yahudi itu suka mendengarkan dan menerima berita bohong. Firman Allah ? ini diulangi guna memberikan penekanan dan penegasan. Hal ini telah dijelaskan di atas.(Muhammad Ibrahim Al Hifnawi and Mahmud Hamid Utsman, n.d., VI:437) Kedua: ?????????? ?????????? maksudnya mereka banyak memakan harta haram seperti menyuap, melakukan praktik riba, dan memakan hasil prostitusi. Menurut Bahasa makna As Suht adalah kebinasaan lagi kesulitan. Harta yang haram disebutkan dengan suht karena dapat menghilangkan ketaatan, yakni melenyapkannya dan menghilangkannya ke akar atau pangkalnya. Term,..As Suht dalam ayat tersebut,..secara leksikal berasal,..dari kata sahata yang memiliki makna memperoleh,..harta yang haram. (A. W. Munawwir 1997, 614) Hal senada juga dijelaskan oleh Al Zamakhsyari dalam,..tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan As Suht adalah,..harta haram.(Al-Zamakhsyari 1968, III:57) Dengan demikian, term,..As Suht dalam ayat tersebut merupakan bagian term Al-Qur'an yang,..mengindikasikan praktek suap yang merupakan,..bagaian dari korupsi. Kesimpulan yang dihasilkan,..dari analisis linguistik,..tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikan QS. Al Maidah 42 tersebut. Ibn Khuzaimah, ..seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, ..menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan As Suht bila seseorang,..makan karena kekuasaanya.

Itu lantaran dia,..memiliki jabatan,..di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak,..mau memenuhi,..kecuali,..dengan adanya,..suap (risywah) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini,..Rasulullah? bersabda "Allah? melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan orang-orang yang disuap." (Al-Qurthubi 2008, 489) Ketika,..al-Qurthubi menafsirkan,..ayat diatas, beliau,..mengutip beberapa pendapat yang mengatakan,..bahwa dimaksud ?????? adalah risywah (sogok). Risywah tersebut bisa dalam bentuk,..pemberian (hadiah) pada hakim dalam memutuskan perkara,..atau pemberian yang,..diperoleh melalui pemanfaatan kekuasaan. Dalam,..hal ini lebih lanjut al-Qurthubi mengatakan tidak ada,..perbedaan pendapat ulama salaf tentang keharaman sogok. Sekalipun,..dalam ayat di atas, tidak,..terdapat secara,..tekstual kalimat risywah namun secara,..kontekstual sudah termasuk dalam kalimat,..memakan harta orang lain secara batil, maka menurut imam,..Qurtubi,..bahwa larangan memakan,..harta orang lain secara bathil di sini bersifat universal termasuk memakan harta yang diperoleh dari risywah .

Ketiga: ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? maksudnya adalah jika

orang-orang,..yahudi itu datang kepadamu wahai Rasul, untuk,..meminta keputusan, kamu bebas,..memilih untuk memberikan keputusan,..atau tidak. Pilihan ini,..kemudian dinasakh,..dengan firman Allah ,yang,..lain, "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah ?".(Al-Qurthubi 2008, 447) ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? maksudnya jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun.

?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????????? maksudnya dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah ? menyukai orang orang yang adil.(Wahbah Az-Zuhaili 2007, 234) Imam al Qurtubi menyebutkan ada 2 alasan kenapa harta haram seperti risywah disebut dengan "Suht": ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????????? dinamakan harta haram "Suht" karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????? dinamakan harta haram "Suht" karena menghilangkan kehormatan. Adapun pendapat yang dipilih Imam Qurthubi adalah alasan yang pertama karena dengan hilangnya agama maka hilang pula kehormatan seseorang.

Pandangan Ijma' Ulama Tentang Risywah Banyak,..sekali dalil ijma' yang,..menyebutkan bahwa risywah adalah,..haram secara ijma' Imam al Qurtubi,..ketika,..menafsirkan,..surat al Maidah ayat 42 berkata: "Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan risywah (suht) yang haram." Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy ia berkata (Ibnu Qudamah 1984, 11:437): "Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama. Macam-macam bentuk Risywah Risywah,..memiliki banyak macam sebagaimana,..dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika,..mengutip kitab,..Al-Fath, ..ia mengemukakan empat,..macam bentuk risywah, yaitu: Risywah yang,..haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu risywah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Risywah,..terhadap hakim agar dia memutuskan,..perkara, sekalipun,..keputusannya benar, karena,..dia mesti melakukan hal itu.

(haram bagi yang memberi dan menerima) Risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. Risywah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah risywah ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Risywah,..untuk menolak,..ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hukum Pidana Korupsi dalam Tafsir Al Jami' Al Ahkam Al Quran Karya Al Qurthubi Konsep Pidana Islam Sementara,..hukum Islam (fikih) ..menawarkan berbagai,..solusi

dalam mengatasi,..tindakan,..korupsi ini, di antaranya pencegahan, ...pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dikenal tiga sistem pemberian sanksi (Jarimah), yaitu: Jarimah Hudûd.

Hudûd berasal dari kata hadd yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum, misalnya mencuri, murtad. Jarimah Qishash. Qishash menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia, misalnya membunuh. Yang membedakannya dengan hudûd ialah kalau hudûd menyangkut hak Allah, sedangkan Qishâsh menyangkut hak manusia. Jarimah Ta'zir. Ta'zîr berasal dari kata 'azzara yang menurut bahasa berarti mencela.

Sedangkan menurut istilah, ta'zîr ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an . Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa.(Anwar Harjono 1968, 158) Sanksi,..hukum qishash tentu saja,..tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda,..dengan,..tindak pidana pencurian yang telah jelas,..hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap Hifdzul mâl akan tetapi korupsi,..tidak ditemukan,..hukumnya,..dalam nash. Oleh karena itu, terhadap tindak,..pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan,..hukuman Qishash/hadd. Dengan,..demikian, semua,..undang-undang,..dan. peraturan atau hukuman-hukuman,..yang telah diberlakukan,..pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana,..diantaranya korupsi,..sebagaimana yang tertuang,..dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor,..20 Tahun 2001 tergolong ke dalam,..jarimah ta'dzîr, selama tidak bertentangan,..dengan prinsip-prinsip,..syari'at dan dapat mewujudkan,..maslahatul ummah, bisa,..dikatakan telah sesuai dengan prinsip ta'dzîr dalam,..hukum pidana Islam, yang pada,..prinsipnya memang merupakan,..hak pemerintah dalam,..rangka menjaga kemaslahatan,..masyarakat yang dipimpinnya. Oleh,..karena itu moralitas utama,..seorang penegak hukum pidana,..Islam harus dibangun diatas,..prinsip-prinsip keadilan,..sebagaimana firman Allah QS.

An Nisa : 58): ????? ?????? ?????????????? ???? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????????? ? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????? ? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat. Dalam,..menjatuhkan hukuman ta'zîr, hakim diberi kebebasan untuk menentukan,..jenis hukuman,..apa yang,..sesuai bagi,..terpidana korupsi. ..Dengan catatan, ..hakim harus tetap,..memperhatikan ketentuan umum tentang pemberian sanksi dalam hukum,..Islam, yaitu: Hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan Adanya kesengajaan atau kesalahan fatal Hukuman dijatuhkan jika kejahatan dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Berhati-hati dalam menentukan hukuman jika masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.(Abdul Malik Gismar, Bambang Widjoyanto, and Laode M. Syarif 2010, 34) Untuk,..itu, terdapat beberapa,..jenis hukuman ta'zîr yang,..dapat dikenakan terhadap,..pelaku tindak,..pidana korupsi: Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik. Rasulullah SAW pernah bersabda; "siapa saja yang mengambil barang orang lain (pen, korupsi), maka dia harus mengganti dua kali lipat dari nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman". (HR. Al-Nasa'i, kitab sariq, No. 4872).

(Abdul Malik Gismar, Bambang Widjoyanto, and Laode M. Syarif 2010, 37) Pengasingan; Hukuman,..ini dapat dimaknai luas, tidak,..saja menempatkan terpidana di suatu,..tempat terpencil yang,..jauh dari,..keramaian, tetapi,..juga bisa,..berupa menjauhkan terpidana dari pergaulan,..sosial, seperti pengucilan. Hal ini didasarkan pada,..sebuah,..peristiwa di mana Nabi,..pernah memberi,..hukuman kepada tiga orang sahabat yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah,..bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin,..Umayyah,..al-Waqifi, yang enggan,..untuk ikut dalam,..perang tabuk berupa hukuman pengucilan,..dengan,..mendiamkan mereka selama lima puluh hari.(Abi Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawâwî, n.d., 17–26) Hukuman berupa dera atau cambuk Hukuman,..ini diberlakukan,..terhadap,..pelaku korupsi tidak dimaksudkan untuk,..melukai tetapi,..untuk membuat,..jera pelaku. Bentuk,..hukuman ta'zir,..ini diambil berdasarkan,..hadis Nabi: ??? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ?????????

(???? ????)"Suruhlah anak-anak kamu untuk shalat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya bila umur mereka telah mencapai sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur" (H.R. Ahmad : 6402) Terdapat,..perbedaan,..pendapat dikalangan,..ulama tentang jumlah cambuk. Imam,..Abu Hanifah dan,..sekelompok pengikut,..Imam Syafi'i berpendapat bahwa,..tidak boleh,..menjatuhkan hukuman ta'zir melebihi sepuluh kali deraan. ..Pendapat ini dipegangi berdasarkan,..hadis Nabi: ?? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ??? ?? ?? ???? ??????)???? ????????? "Janganlah dipukul melebihi sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman hadd yang telah ditetapkan Allah" (H.R al-Bukhari: 6342) Adapun,..Imam Malik, Asy Syafi'i dan,..lainnya, mereka,..memperbolehkan lebih,..dari sepuluh,..kali,..deraan,..akan

tetapi,..jangan,..sampai melewati batas,..hukuman hadd perbuatan,..maksiat. Pemecatan dari jabatan; Jabatan,..yang diemban oleh,..seseorang merupakan,..amanah dari rakyat. Maka tatkala,..didapatkan seorang pejabat,..yang mengkhianati,..amanah publik tersebut, ..sudah sepatutnya,..diganti dengan orang lain yang lebih profesional, jujur dan,..memiliki integritas,..tinggi.

Allah,..SWT berfirman,..dalam Q.S al-Anfal : 27: **?? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????** **????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????** Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Hukuman penjara; Hukuman ini sebagai salah satu,..upaya represif sekaligus penjeratan terhadap terpidana,..korupsi.

la ditempatkan di sebuah Lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus, dalam jangka waktu tertentu, dengan,..pengekangan atas kemerdekaan dan kebebasannya. Hukuman mati; Dalam kondisi tertentu,..jika mashlahat benar-benar menghendaki, dimungkinkan koruptor untuk,..dihukum mati. Misalnya korupsi dilakukan berulang-ulang (residivis), atau saat negara dalam keadaan krisis, atau korupsi atas anggaran kesehatan dan pendidikan. Untuk kadarnya (nishâb) dapat mempertimbangkan metodologi qiyas dalam kasus hukuman qishâsh, di,..mana seseorang,..dapat terhindar,..dari hukuman qishâsh jika ada,..pemaafan dan membayar denda,..berupa seratus ekor unta. **Pencabutan hak politik sebagai** hukuman tambahan. Penentuan bentuk,..hukuman bagi pelaku tindak,..pidana korupsi apakah dalam kategori hudûd atau ta`zîr haruslah berdasarkan pertimbangan penegakan keadilan,..dengan melihat modus,..kejahatan dan dampak,..yang ditimbulkannya dalam,..masyarakat.

KESIMPULAN Dari uraian **di atas, penulis dapat menyimpulkan** beberapa hal terkait sanksi moral, sosial, dan juga sanksi akhirat, dimana penulis beranggapan bahwa sanksi moral dan sanksi sosial adalah sanksi yang didapat oleh seorang pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan hidup tempat tinggal koruptor dimana koruptor dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal demikian mungkin tidak memberikan dampak apapun terhadap negara yang dirugikan dalam hal korupsi, namun sanksi seperti ini akan berdampak pada mental dan psikis koruptor.

Jenis hukuman ta`zîr yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi: **Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik.** Pengasingan. Hukuman berupa dera atau cambuk. Pemecatan dari jabatan. Hukuman penjara. Hukuman mati. **Pencabutan hak politik sebagai** hukuman tambahan. Sedangkan untuk sanksi akhirat seperti dijelaskan dengan contoh di atas adalah sanksi atau hukum yang diperoleh seseorang koruptor setelah meninggal dunia dan memasuki alam akhirat

tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya dan apa yang terjadi dengan sanksi akhirat untuk para koruptor, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 7 ?????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????????? Artinya: "Mereka hanya mengetahui yang lahir dan kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai." Dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik penggelapan atau korupsi pada zaman Rasulullah SAW baru terbatas pada benda dan harta-harta negara yang nilai nominalnya relatif kecil.

Terhadap semua kasus di atas Rasulullah SAW tetap memberikan sanksi berupa takzir dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat luas, dihukum dengan sikap beliau yang tidak menyalatkan jenazahnya dan diancam akan dipermalukan di depan Allah kelak di akhirat. DAFTAR PUSTAKA Abdul Hayy al-Farmawi. 2005. Al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Mawdu'i. Kairo: Dar atthaba'ah wa an-Nasyr al-Islami. Abdul Malik Gismar, Bambang Widjoyanto, and Laode M. Syarif. 2010. Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU). Bandung: Mizan Media Utama. Abdullah, A. 2018. "Kajian Kitab Tafsir 'al-Jami'li Ahkam al-Qur'an' Karya: Al-Qurthubi." Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, no. IV.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraj al-Andalusi Al-Qurthubi. 1413. Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an. Vol. H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Al-Fatih Suryadilaga. 2011. Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Teras. AS, Abdullah. 2018. "Kajian Kitab Tafsir Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi." Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam 4 (IV): 3–14. Bahgia, Bahgia. 2013. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap No. 11 Tahun 1980." MIZAN 1 (2): 15. ———. 2018. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap." Mizan: Journal of Islamic Law 1 (2). Baidlawi, Ahmad. 2009. "Pemberantasan Korupsi Dalam Persepektif Islam." Dalam Jurnal Esensia 10 (2): 8.

Bambang Soesatyo. 2011. Perang-Perangan Melawan Korupsi. Jakarta: Ufuk Press. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah. 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT Refika Aditama. Cindy Mutia Annur. 2022. "Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2004-2021)." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>. January 10, 2022. Dwi Latifatul Fajri Editor: Safrezi. 2022. "8 Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara." <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara>. February 8, 2022. Gempur Santoso. 2005.

Metodologi Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif, Fundamental. Ghozali, Imam. 2018.

"Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)." *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 14 (2): 5–22. Ibnu Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by M. Abdul Ghaffar EM. 4th ed. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. ———. 2007. *Tafsir Juz 'Amma Min Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Edited by Farizal Tirmizi. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. ———. 2012. *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*. Edited by Lukmanul Hakim. 1st ed. Jakarta : Pustaka Azzam. Ilmi, Syaiful. 2011. "Melacak **Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai** Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi." *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 1: 1–14. Irfan, M Nurul. 2013.

"Jarimah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Al-Intihâb Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-'Adalah* 11 (2): 173–86. Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI. M DANI PRATAMA HUZAINI. 2017. "Memahami **Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 UU** Tipikor."

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>. February 25, 2017. Miftah Ulhaq Thaha Murad. 2023. "Bentuk–Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Pandangan Islam Mengenai Pemanfaatan Harta Hasil Korupsi." <http://www.pa-singawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>. October 16, 2023. Millah, Tahta AlfinaAlimatul.

2016. "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2 (02): 197–212. Muhammad Az-Zarkasyiy. 1957. *Al-Burhân Fî Ulûm Al-Qur`an*. I. Beirut: Dâr al-Ihyâ al-Kutûb al-Arabiyyah. Muhammad Quraish Shihab. 1993. *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: Mizan Publishing. ———. 1998. *Mahkota Tuntunan Ilahi*. Jakarta: Untagama. ———. 2000. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Permasalahan Umat*. Bandung: Mizan Publishing. ———. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati. ———. 2004a. *Dia Dimana-Mana*. 4th ed. Jakarta: Lentera Hati. ———. 2004b. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* 3rd ed. Jakarta: Lentera Hati. ———. 2006. *Rasionalitas Al-Qur`an Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*.

Jakarta: Lentera Hati. Permana, Aramdhan Kodrat. 2019. "Wacana Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 4 (01): 1–18. Purwanto, Yedi, and Ridwan Fauzy. 2017. "Analisis **Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di** Indonesia." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15 (2). Rahmi, Nailul. 2018. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7 (2): 53–70. Rifaldi, Muhammad, and Muhammad Sofian Hadi. 2021. "Meninjau **Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas.**" *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1 (1): 92–100. Sholeh, Moh Jufriyadi. 2018.

"Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya." Reflektika 13 (1): 49–66.
"UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA." n.d. Yanggo, Huzaemah T. n.d. "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap (KKNS) Dalam Pandangan Hukum Islam."

INTERNET SOURCES:

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/331176862_PELAKSANAAN_PENDIDIKAN_AGAMA_ISLAM_BAGI_NARAPIDANA_KASUS_KORUPSI

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/364154993_Tindak_Pidana_Korupsi_ditinjau_dari_Perspektif_Hukum_Islam

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/339171402_KEBIJAKAN_HUKUMAN_MATI_BAGI_PELAKU_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA_ISLAM

<1% -

<https://indonesiabusinesspost.com/insider/corruption-in-indonesia-intensified-to-579-cases-in-2022/>

<1% - <https://adcolaw.com/blog/forms-of-legal-sanctions/>

<1% - <https://repository.unair.ac.id/96079/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

<1% -

<https://www.liputan6.com/news/read/782758/bpk-kerugian-negara-di-kasus-century-rp-74-t-bukan-rp-67-t>

<1% -

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/kronologi-kasus-menpora-imam-nahrawi-hingga-jadi-tersangka-suap>

<1% -

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara-1554462374>

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Hindia_Timur_Belanda

<1% -

<https://www.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a>

<1% -

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-perbedaan-tindak-pidana-korupsi-dan-penggelapan/>

<1% -
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/29/163000869/unsur-unsur-gratifikasi>
<1% -
<https://www.neliti.com/publications/3041/analisis-pengaturan-gratifikasi-menurut-undang-undang-di-indonesia>
<1% -
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3507/cegah-korupsi-dengan-cara-luar-biasa>
<1% - <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/3011/2470>
<1% -
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara>
<1% -
<https://repo.undiksha.ac.id/6025/10/1711031288-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>
<1% - <http://digilib.unila.ac.id/559/7/BAB%20II.pdf>
<1% -
<http://digilib.unimed.ac.id/36854/6/11.%20NIM%203153311020%20REFERENCE.pdf>
<1% -
<https://blog.nafaa.id/apa-itu-korupsi-dan-macam-macam-bentuk-korupsi-menurut-islam/>
<1% -
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24871/1/Jajat%20Hidayat.FS.H.pdf>
<1% - http://repository.upi.edu/61995/3/s_ppb_0607147_chapter3.pdf
<1% - <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qurthubi>
<1% - <https://id.scribd.com/document/440193751/tafsir-al-qurthubi>
<1% - <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Al-Qurthubi>
1% -
<https://id.scribd.com/document/558803439/Makalah-Kel-4-Kitab-Tafsir-Al-Qurthubi>
<1% - <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/download/173/92>
<1% -
<https://www.situshukum.com/2020/08/pengertian-dan-sumber-hukum-islam.html>
1% - <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB414113440041.pdf>
<1% -
<https://umemsindonesia.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-hukum-risywah-penyuapan.html>
<1% - <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-42>
<1% - https://www.academia.edu/38240728/makalah_fiqih_korupsi_converted_pdf
1% - <https://id.scribd.com/document/548170021/Korupsi2>
<1% - <http://repository.radenfatah.ac.id/15514/3/BAB%20II.pdf>
1% -

https://www.researchgate.net/publication/326307279_Korupsi_dalam_Perspektif_Alquran/fulltext/5b4559f30f7e9b1c72234c6b/Korupsi-dalam-Perspektif-Alquran.pdf
<1% -
https://www.kompasiana.com/iyan_iyan/5a8f8c6216835f79924ec892/hadits-tentang-produksi
<1% - <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-al-'imran/ayat-161>
<1% - <https://ibnothman.com/quran/surat-ali-imran-dengan-terjemahan-dan-tafsir/17>
<1% -
<https://bincangsyariah.com/kolom/ghasab-dan-penjelasan-lengkap-tentang-keharamannya/>
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/367584184_Analisa_Pengaruh_Al-Qawaid_Al-Ushuliyah_Dan_Fiqhiyyah_Terhadap_Perbedaan_Pendapat_Dalam_Fiqih_Kasus_Hukuman_Untuk_Tindak_Pidana_Korupsi
<1% - <http://digilib.uinkhas.ac.id/12371/>
<1% - <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/188>
<1% - <https://www.alquranpedia.org/2018/08/19-ayat-al-quran-tentang-harta.html>
<1% - <https://tafsirweb.com/1971-surat-al-maidah-ayat-87.html>
<1% -
<https://rumahberkah.republika.co.id/posts/235386/khianat-itu-termasuk-ciri-orang-munafik>
<1% -
<https://123dok.com/article/pengertian-dan-penafsiran-tentang-khiy%C3%A2nah.qo5xjmwj>
<1% - http://www.islaminquran.com/id-ID/surah-8/al-anfal/ayat-27/quran_ayats.aspx
<1% - <https://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27>
<1% -
<https://leafmyallif.blogspot.com/2012/10/tafsir-ayat-ukum-pidana-islam-hirobah.html#!>
<1% - <https://azfau.blogspot.com/2017/04/hadits-ahkam-had-hirabah.html>
1% - <https://tafsirweb.com/1917-surat-al-maidah-ayat-33.html>
<1% - <https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-33>
<1% - http://etheses.iainkediri.ac.id/7553/3/931211218_bab2.pdf
<1% - <http://repository.uin-suska.ac.id/19541/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>
<1% - <http://eprints.radenfatah.ac.id/3326/2/BAB%20I%20REVISI.pdf>
<1% -
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6499274/korupsi-dalam-pandangan-islam-perbuatan-buruk-yang-merugikan-orang-lain>
<1% - <https://www.islampos.com/dosa-mencuri-dan-hukumnya-237127/>
<1% - <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-maidah/707>
<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/57255-ID-jarimah-al-maksu-al-ikhtilas-dan-al-inti.pdf>

<1% -

<https://id.scribd.com/document/645992047/istilah-istilah-untuk-jarimah-korupsi-2-1>

<1% -

<https://naziaoflaw.blogspot.com/2012/06/al-maksu-al-ikhtilas-dan-al-ihtihab.html>

<1% - <https://forbes.id/ulasan-tentang-pengertian-agama-islam-lengkap/>

<1% - https://www.times.id/2022/04/al-quran-dan-korupsi-tafsir-surat-al_27.html

<1% - <https://www.hasmi.org/hukuman-zina-dalam-islam/>

<1% - <https://mediaumat.id/dinar-dirham-mata-uang-dengan-ragam-keunggulan/>

<1% -

<https://123dok.com/document/4zp95jrj-q-hukum-potong-tangan-pemberlakuannya-indonesia-studi-pandangan-muhammadiyah.html>

<1% -

<https://huki1.blogspot.com/2014/03/qisas-dan-dalilnya-dampaknya-terhadap.html>

<1% -

<https://id.scribd.com/doc/51196569/Tafsir-Ayat-Pencurian-dan-Hukum-Potong-Tangan>

<1% - <https://quranku.id/al-maidah/ayat-33/>

<1% -

<https://media.neliti.com/media/publications/41891-ID-penerapan-hukuman-pidana-mat-i-perspektif-hukum-islam-di-indonesia.pdf>

<1% -

<https://123dok.com/article/pengertian-dan-penafsiran-al-akl-al-su%E1%B8%A5-t.qo5xjmwj>

<1% - https://issuu.com/jurnalkhatulistiwa/docs/volume_1_nomor_1_maret_2011

<1% -

<https://tafsiralquran.id/pandangan-alquran-tentang-tindakan-korupsi-dan-solusinya/>

<1% -

<https://zilfaroni.dosen.iain-padangsidempuan.ac.id/2012/11/hadis-hadis-tentang-hadiah-dan.html>

<1% - <https://tafsirweb.com/1926-surat-al-maidah-ayat-42.html>

<1% -

<https://islam.bangkitmedia.com/tafsir-qs-al-maidah-ayat-48-50-tentang-hukum-jahiliyah/>

<1% -

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/1482/1174>

<1% - <http://repository.iainkudus.ac.id/4928/4/5.%20BAB%20II.pdf>

<1% -

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/r7gfp1320/3-ayat-surat-al-maidah-tentang-haramnya-gratifikasi-dan-penjelasan>

<1% - <https://repository.uinbanten.ac.id/3668/5/BAB%20III..pdf>

<1% - <http://repository.uin-suska.ac.id/2480/3/BAB%20II.pdf>

<1% -
<https://rumahfiqih.com/konsultasi-1804-persamaan-dan-perbedaan-antara-qishash-jinayat-dan-hudud.html>

<1% -
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

<1% -
https://www.academia.edu/35819269/Korupsi_dalam_Perspektif_Hukum_Islam_dan_Strategi_Pemberantasannya

<1% -
<https://123dok.com/article/tipe-tindak-pidana-korupsi-murni-merugikan-keuangan-negara.qo5xjmwj>

<1% -
https://www.kompasiana.com/ainulfarah/5e99b4c7d541df0c361e5882/hukuman-bagi-pelaku-korupsi-dalam-islam?page=3&page_images=1

<1% -
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5550145/isi-kandungan-surat-az-zumar-ayat-53-perintah-untuk-bertaubat-dan-optimistis>

<1% - <https://www.mushaf.id/surat/al-anfal/27/>

<1% -
<https://www.ahdabina.com/amanah-pengertian-dan-fadhilah-dalam-al-quran-hadits/>

<1% - <https://www.gramedia.com/literasi/penutup-makalah/>

<1% -
https://www.researchgate.net/publication/355677570_Kebijakan_Pencabutan_Hak_Politik_sebagai_Pidana_Tambahan_dalam_Perkara_Korupsi_di_Indonesia

<1% - <https://www.eramuslim.com/suara-langit/akhirat-lebih-utama-daripada-dunia/>

<1% - <https://menzour.blogspot.com/2018/05/makalah-dalil-dan-bahaya-korupsi.html>

<1% - http://etheses.iainkediri.ac.id/7344/7/933801517_daftar_pustaka.pdf

<1% - <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/download/11529/pdf>

<1% - <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20095>

<1% -
<https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/126582/kpk-sudah-tangani-1194-kasus-korupsi-mayoritas-penyuapan>

<1% -
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>

<1% -
<https://123dok.com/article/klasifikasi-tindak-pidana-korupsi-dalam-undang-undang-no>

mor.zg9k3p8q

<1% - <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/995/908>

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab

<1% - http://jurnal.upi.edu/file/05_Analisis_Terhadap_Hukum_Islam_-_Yedi_P3.pdf

<1% - <https://scholar.google.com/citations?user=s3KNtdcAAAAJ>